IURIS NOTITIA: JURNAL ILMU HUKUM
Vol. 4, No. 2, Oktober 2026, hlm. 462–474
e-ISSN: 3025-4477
Open access

Kebijakan Formulasi Tindak Pidana Korupsi *Illicit Enrichment* di Indonesia: Studi Perbandingan Dengan Australia dan Guatemala Amerika Tengah

Policy Formulation of Illicit Enrichment Corruption Crimes in Indonesia: A Comparative Study with Australia and Guatemala, Central America

Mutiara Devi Zumrotussaadah [a]*, Cevira Derista Nabila Sukma Zahira [b], Samuel Andersen Baladika Nababan [c], Amirah Qatrunnada [d], Khoirur Roziqi [e]

[a,b,c,d,e] Departemen Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Airlangga, Surabaya, Indonesia *Penulis korespondensi: mutiara.devi.zumrotusaadah-2025@fh.unair.ac.id

ABSTRAK

Korupsi di Indonesia masih menjadi persoalan serius, terutama karena mekanisme hukum yang ada belum sepenuhnya efektif dalam menelusuri dan memulihkan aset yang diduga berasal dari tindak pidana korupsi. Salah satu kesenjangan hukum yang signifikan adalah belum adanya pengaturan khusus dan komprehensif mengenai *illicit enrichment*, meskipun Indonesia memiliki komitmen dalam pemberantasan korupsi dan pemulihan aset. Penelitian ini bertujuan menganalisis urgensi penerapan *illicit enrichment* di Indonesia serta merumuskan model hukum yang tepat untuk penerapannya. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan perbandingan. Bahan hukum dianalisis secara kualitatif melalui penafsiran hukum dan penalaran deduktif. Penelitian ini membandingkan kerangka hukum *illicit enrichment* dan *unexplained wealth* di Australia dan Guatemala sebagai referensi pengembangan model di Indonesia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan *illicit enrichment* diperlukan untuk memperkuat pemulihan aset, menangani peningkatan kekayaan yang signifikan dan tidak dapat dijelaskan secara sah, serta memperluas jangkauan penegakan hukum korupsi terhadap pejabat publik, pelaku sektor swasta, dan pihak yang menerima atau menguasai hasil tindak pidana. Indonesia dapat mengadopsi unsur relevan dari mekanisme *unexplained wealth* Australia dan kerangka *illicit enrichment* Guatemala dengan menyesuaikannya terhadap sistem hukum Indonesia. Model yang ditawarkan menggunakan pendekatan hukum pidana berdasarkan prinsip *ultimum remedium* dengan mempertimbangkan aspek yuridis, filosofis, sosiologis, dan ekonomis.

Kata Kunci: Korupsi, *Illicit Enrichment*, *Unexplained Wealth*, Pemulihan Aset, Indonesia.

ABSTRACT

Corruption in Indonesia remains a serious problem, particularly because existing legal mechanisms have not yet been fully effective in tracing and recovering assets suspected to originate from corruption. A significant legal gap is the absence of specific and comprehensive regulation on illicit enrichment, despite Indonesia's commitment to combating corruption and strengthening asset recovery. This study aims to examine the urgency of applying illicit enrichment in Indonesia and to formulate an appropriate legal model for its implementation. This research employs normative juridical legal research using statutory, conceptual, and comparative approaches. Legal materials are analyzed qualitatively through legal interpretation and deductive reasoning. The study compares the legal frameworks of illicit enrichment and unexplained wealth in Australia and Guatemala as references for developing an Indonesian model. The findings indicate that illicit enrichment is necessary to strengthen asset recovery, address significant and unexplained increases in wealth, and broaden corruption enforcement to include public officials, private actors, and parties receiving or controlling illicit proceeds. Indonesia may adopt relevant elements of Australia's unexplained wealth mechanism and Guatemala's illicit enrichment framework while adapting them to the Indonesian legal system. The proposed model applies a criminal law approach based on the principle of ultimum remedium, supported by legal, philosophical, sociological, and economic considerations.

Keywords: *Corruption, Illicit Enrichment, Unexplained Wealth, Asset Recovery, Indonesia.*

Histori Jurnal: Artikel Masuk: 18 Agustus 2026 | Diterima: 20 Oktober 2026 | Diterbitkan: 28 Oktober 2026

Format Sitasi:

Zumrotussaadah, M. D., Zahira, C. D. N. S., Nababan, S. A. B., Qatrunnada, A., & Roziqi, K. (2026). Kebijakan Formulasi Tindak Pidana Korupsi *Illicit Enrichment* di Indonesia: Studi Perbandingan Dengan Australia dan Guatemala Amerika Tengah. *Iuris Notitia: Jurnal Ilmu Hukum*, 4(2), 462–474. DOI: https://doi.org/10.69916/iuris.v4i2.671

Hak Cipta © 2026 oleh Penulis. Didistribusikan berdasarkan Lisensi Internasional CC BY 4.0.

1. PENDAHULUAN

Korupsi merupakan tindak pidana yang tidak hanya menimbulkan kerugian terhadap keuangan negara, tetapi juga mengganggu kualitas tata kelola, pembangunan, dan kepercayaan masyarakat terhadap institusi publik. Literatur empiris menunjukkan bahwa korupsi memiliki konsekuensi yang melampaui kerugian ekonomi langsung karena informasi mengenai praktik korupsi dapat menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap institusi politik dan pemerintahan (Beesley & Hawkins, 2022). Pada saat yang sama, korupsi dapat memengaruhi aktivitas ekonomi sektor publik maupun swasta dan mendorong perilaku menyimpang yang berkaitan dengan suap dan penghindaran kewajiban ekonomi (Afzali et al., 2021). Oleh karena itu, pemberantasan korupsi tidak cukup ditempatkan pada pemidanaan pelaku, tetapi juga harus diarahkan pada penelusuran, pembekuan, perampasan, dan pengembalian kekayaan yang diperoleh dari tindak pidana. Orientasi tersebut menempatkan *asset recovery* sebagai bagian integral dari pemberantasan korupsi, terutama ketika hasil kejahatan telah disamarkan, dialihkan, atau ditempatkan di bawah penguasaan pihak lain (Mulyati & Zurnetti, 2022; Yoserwan & Dias, 2024).

Persoalan menjadi lebih kompleks ketika penegakan hukum berhadapan dengan peningkatan kekayaan yang tidak sebanding dengan sumber penghasilan yang sah, sementara hubungan langsung antara kekayaan tersebut dan tindak pidana asal sulit dibuktikan. Dalam kondisi demikian, pendekatan *follow the person* yang terutama berorientasi pada pembuktian perbuatan pelaku dapat menghadapi keterbatasan, khususnya ketika hasil korupsi telah dipindahkan melalui transaksi keuangan, digunakan untuk memperoleh aset lain, atau dialihkan kepada pihak ketiga. Karena itu, pendekatan *follow the money* menjadi relevan untuk menggeser perhatian penegakan hukum dari semata-mata pembuktian perbuatan pidana menuju identifikasi dan penelusuran manfaat ekonomi yang dihasilkan dari tindak pidana. Perkembangan kajian mengenai *asset recovery* di Indonesia juga menunjukkan bahwa pelacakan dan pengembalian aset masih menghadapi persoalan kelembagaan, prosedural, dan pembuktian, sehingga penguatan instrumen hukum yang berorientasi pada kekayaan menjadi semakin penting (Yoserwan & Dias, 2024; Singaperbangsa & Gunawan, 2024).

Dalam konteks tersebut, *illicit enrichment* memperoleh relevansi sebagai instrumen hukum yang berfokus pada peningkatan kekayaan yang tidak dapat dijelaskan secara wajar. Konsep ini berbeda dari pendekatan konvensional yang menempatkan pembuktian tindak pidana asal sebagai titik sentral, karena perhatian utamanya diarahkan pada hubungan antara peningkatan kekayaan, sumber kekayaan yang sah, dan kemampuan pemilik kekayaan memberikan penjelasan yang dapat dipertanggungjawabkan. Dalam konteks Indonesia, persoalan tersebut menjadi semakin penting karena Indonesia telah meratifikasi *United Nations Convention against Corruption* (UNCAC), termasuk Pasal 20 yang mendorong negara pihak untuk mempertimbangkan kriminalisasi *illicit enrichment*, tetapi ketentuan tersebut belum diterjemahkan secara khusus ke dalam hukum pidana nasional. Penelitian Putri dan Katimin (2021), Sakinah et al. (2023), serta Dianita et al. (2023) menunjukkan bahwa ketiadaan pengaturan khusus tersebut masih menjadi salah satu persoalan dalam penguatan pemberantasan korupsi dan pengembalian aset di Indonesia.

Dalam sistem hukum Indonesia, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 telah mengatur berbagai bentuk tindak pidana korupsi, pidana tambahan, dan mekanisme yang berkaitan dengan pengembalian hasil tindak pidana. Selain itu, kewajiban pelaporan dan pemeriksaan kekayaan penyelenggara negara telah dikenal dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999. Namun, kedua rezim tersebut belum membentuk suatu konstruksi yang secara khusus menghubungkan ketidakseimbangan antara peningkatan kekayaan dan sumber penghasilan yang sah dengan pertanggungjawaban pidana *illicit enrichment*. Dengan demikian, persoalannya bukan semata-mata apakah Indonesia telah memiliki instrumen pengawasan dan pengembalian aset, melainkan apakah instrumen tersebut telah mampu menjangkau kekayaan yang secara signifikan meningkat tanpa penjelasan yang memadai ketika hubungan dengan tindak pidana asal sulit dibuktikan. Kajian terbaru mengenai *illicit enrichment* di Indonesia juga menegaskan bahwa Pasal 20 UNCAC belum memperoleh implementasi yang spesifik dalam legislasi nasional (Yusuf et al., 2024).

Kesenjangan tersebut menjadi semakin signifikan ketika korupsi tidak hanya dilakukan oleh pejabat publik, tetapi juga melibatkan pelaku sektor swasta, korporasi, serta pihak-pihak yang memperoleh atau menguasai manfaat ekonomi dari tindak pidana. Korupsi sektor swasta dapat memiliki keterkaitan langsung dengan pengelolaan sumber daya publik, pengadaan, kontrak pemerintah, dan hubungan bisnis dengan pejabat atau institusi negara. Penelitian mengenai perilaku korupsi perusahaan menunjukkan bahwa sektor swasta tidak

Hak Cipta © 2026 oleh Penulis. Didistribusikan berdasarkan Lisensi Internasional CC BY 4.0.

dapat dipisahkan dari persoalan korupsi secara keseluruhan, sementara kajian mengenai *asset recovery* pada korupsi korporasi menunjukkan pentingnya mekanisme yang mampu menelusuri aset dan manfaat ekonomi yang berada dalam struktur kepemilikan atau penguasaan korporasi (Gauthier et al., 2021; Mulyati & Zurnetti, 2022). Oleh sebab itu, formulasi *illicit enrichment* yang hanya berorientasi pada penyelenggara negara berpotensi meninggalkan celah ketika hasil korupsi telah dialihkan kepada individu, korporasi, keluarga, atau rekanan bisnis.

Kajian terdahulu di Indonesia telah memberikan dasar penting bagi pengembangan konsep *illicit enrichment*, tetapi masih menunjukkan ruang pengembangan. Putri dan Katimin (2021) menekankan urgensi pengaturan *illicit enrichment* dalam pemberantasan korupsi dan tindak pidana pencucian uang. Sakinah et al. (2023) menghubungkan persoalan *illicit enrichment* dengan kebutuhan pembentukan mekanisme perampasan aset di Indonesia. Dianita et al. (2023) secara khusus membahas kriminalisasi *illicit enrichment* sebagai tindak pidana korupsi yang belum terakomodasi secara memadai dalam hukum nasional. Sementara itu, Akhmad et al. (2023) membahas *illicit enrichment* melalui perbandingan Indonesia, Thailand, dan hukum Islam. Penelitian Yusuf et al. (2024) kemudian mengembangkan pembahasan mengenai strategi penerapan *illicit enrichment* di Indonesia dengan mengambil pelajaran dari mekanisme *unexplained wealth* di Inggris dan Australia. Rangkaian penelitian tersebut memperlihatkan bahwa diskursus *illicit enrichment* di Indonesia telah berkembang dari persoalan urgensi kriminalisasi menuju persoalan desain dan strategi implementasi.

Meskipun demikian, masih terdapat ruang penelitian yang belum dikaji secara komprehensif, khususnya mengenai bagaimana model *illicit enrichment* dapat dikonstruksikan dengan mengelaborasikan karakteristik *unexplained wealth* Australia dan *illicit enrichment* Guatemala dalam satu formulasi yang sesuai dengan sistem hukum Indonesia. Perbandingan dengan Australia penting karena rezim *unexplained wealth* memberikan mekanisme hukum yang secara khusus berorientasi pada kekayaan yang tidak dapat dijelaskan dan memungkinkan pengadilan menangani kekayaan yang diduga berasal dari tindak pidana. Namun, kajian mutakhir menunjukkan bahwa mekanisme *unexplained wealth* juga menghadapi persoalan prinsipil dan praktis, termasuk kebutuhan menjaga keseimbangan antara efektivitas perampasan dan perlindungan terhadap hak individu (Campbell & Clancy, 2024). Dengan demikian, pengalaman Australia tidak dapat dipahami semata-mata sebagai model yang harus diadopsi, tetapi sebagai sumber pembelajaran mengenai mekanisme identifikasi, pembuktian, dan penelusuran kekayaan.

Guatemala memberikan perspektif yang berbeda karena *illicit enrichment* ditempatkan dalam kerangka pemberantasan korupsi. Perbedaan tersebut penting bagi Indonesia karena memperlihatkan dua kemungkinan pendekatan hukum: pertama, pendekatan yang berorientasi pada kekayaan dan perampasan sebagaimana berkembang dalam rezim *unexplained wealth*; dan kedua, pendekatan kriminalisasi *illicit enrichment* sebagai tindak pidana dalam rezim pemberantasan korupsi. Perbandingan kedua pendekatan tersebut memungkinkan penelitian ini tidak hanya mempertanyakan perlu atau tidaknya kriminalisasi *illicit enrichment*, tetapi juga mengkaji bagaimana unsur tindak pidana, subjek yang dapat dikenai, periode pemeriksaan kekayaan, peningkatan kekayaan yang signifikan, ketiadaan alasan yang sah, serta mekanisme penelusuran dan perampasan aset dapat dirumuskan secara proporsional dalam hukum Indonesia.

Research gap penelitian ini dengan demikian terletak pada belum terintegrasinya tiga persoalan utama dalam satu konstruksi hukum, yaitu: (1) *illicit enrichment* sebagai instrumen pertanggungjawaban pidana; (2) *asset recovery* sebagai tujuan substantif pemberantasan korupsi; dan (3) keterlibatan pihak lain sebagai penerima, penguasa, atau pemegang manfaat dari kekayaan yang diduga berasal dari tindak pidana. Studi terdahulu cenderung membahas kriminalisasi *illicit enrichment*, urgensi perampasan aset, atau perbandingan dengan negara tertentu secara terpisah. Sementara itu, persoalan pengalihan kekayaan kepada keluarga atau rekanan bisnis menimbulkan persoalan hukum tersendiri karena negara harus membedakan antara pihak ketiga yang beritikad baik dan pihak yang secara sadar menerima atau menikmati manfaat dari kekayaan hasil tindak pidana. Oleh karena itu, formulasi *illicit enrichment* perlu dirancang tidak hanya untuk menjangkau peningkatan kekayaan pelaku, tetapi juga memperhatikan mekanisme penelusuran terhadap aset yang telah dialihkan tanpa mengabaikan perlindungan terhadap hak pihak ketiga.

Berdasarkan kesenjangan tersebut, kebaruan penelitian ini terletak pada upaya menyusun model *illicit enrichment* Indonesia melalui elaborasi unsur dan mekanisme yang relevan dari *unexplained wealth* Australia dan *illicit enrichment* Guatemala, kemudian menyesuaikannya dengan karakteristik sistem hukum pidana Indonesia. Model yang ditawarkan tidak diarahkan pada adopsi utuh salah satu sistem, melainkan pada sintesis normatif yang menempatkan *illicit enrichment* sebagai instrumen pidana untuk memperkuat *follow the money* dan *asset recovery*. Formulasi tersebut juga diperluas untuk mempertimbangkan korupsi sektor swasta serta kekayaan

Hak Cipta © 2026 oleh Penulis. Didistribusikan berdasarkan Lisensi Internasional CC BY 4.0.

yang telah dialihkan kepada keluarga atau rekanan bisnis. Dalam kerangka tersebut, informasi perpajakan, laporan kekayaan, transaksi keuangan, dan informasi mengenai kepemilikan atau penguasaan aset dapat diposisikan sebagai instrumen pendukung dalam mengidentifikasi peningkatan kekayaan yang tidak wajar, bukan sebagai satu-satunya dasar untuk menentukan pertanggungjawaban pidana.

Pada saat yang sama, kriminalisasi *illicit enrichment* harus dirancang dengan batasan yang jelas agar efektivitas pemberantasan korupsi tidak mengorbankan prinsip negara hukum. Persoalan ini penting karena mekanisme yang berorientasi pada kekayaan dapat bersinggungan dengan asas praduga tak bersalah, hak atas harta benda, kepastian hukum, dan standar pembuktian pidana. Kajian mengenai *unexplained wealth orders* menunjukkan bahwa efektivitas mekanisme perampasan harus berjalan beriringan dengan perlindungan hak individu (Campbell & Clancy, 2024). Karena itu, penelitian ini menempatkan prinsip *ultimum remedium*, kejelasan unsur tindak pidana, standar pembuktian, kontrol yudisial, serta perlindungan terhadap pihak ketiga sebagai bagian dari formulasi yang perlu dipertimbangkan dalam pembentukan *illicit enrichment* di Indonesia.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis urgensi penerapan model *illicit enrichment* dalam tindak pidana korupsi di Indonesia serta merumuskan formulasi pengaturannya sebagai instrumen pemberantasan korupsi dan penguatan *asset recovery*. Fokus penelitian dirumuskan dalam dua permasalahan, yaitu: (1) bagaimana urgensi model penerapan *illicit enrichment* dalam tindak pidana korupsi di Indonesia bagi pelaku korupsi; dan (2) bagaimana formulasi *illicit enrichment* sebagai upaya pemberantasan tindak pidana korupsi di Indonesia? Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan komparatif. Melalui pendekatan tersebut, penelitian diarahkan untuk merumuskan model *illicit enrichment* yang dapat mengisi kekosongan pengaturan, memperkuat orientasi *follow the money*, serta mendukung penelusuran dan pemulihan aset hasil tindak pidana korupsi dengan tetap menjamin kepastian hukum dan perlindungan hak individu.

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan penelitian hukum yuridis normatif atau penelitian hukum doktrinal yang berfokus pada kajian mengenai urgensi dan formulasi *illicit enrichment* dalam pemberantasan tindak pidana korupsi di Indonesia. Penelitian hukum doktrinal pada dasarnya diarahkan untuk mengidentifikasi, menafsirkan, mensistematisasikan, dan mengembangkan argumentasi berdasarkan sumber-sumber hukum yang otoritatif, sehingga sesuai digunakan untuk mengkaji persoalan yang berkenaan dengan konstruksi norma dan pembaruan hukum (Majeed et al., 2023; van Gestel, 2023). Dalam penelitian ini, pendekatan doktrinal digunakan untuk menelaah bahan-bahan hukum yang berkaitan dengan tindak pidana korupsi dan *illicit enrichment* guna menjawab permasalahan hukum yang telah dirumuskan.

Pendekatan yang digunakan terdiri atas pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*), dan pendekatan perbandingan (*comparative approach*). *Statute approach* digunakan untuk mengidentifikasi, menelaah, dan menginterpretasikan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan tindak pidana korupsi, pengawasan kekayaan, perampasan aset, dan isu *illicit enrichment*. Pendekatan tersebut menempatkan sumber hukum yang otoritatif sebagai dasar untuk mengidentifikasi struktur dan keterbatasan norma yang berlaku. Sementara itu, *conceptual approach* digunakan untuk memahami konsep tindak pidana korupsi, *illicit enrichment*, *unexplained wealth*, *asset recovery*, serta prinsip-prinsip hukum yang berkaitan dengan pertanggungjawaban pidana dan perlindungan hak individu. Pendekatan konseptual diperlukan untuk membangun konstruksi hukum ketika suatu persoalan belum diatur secara komprehensif dalam peraturan perundang-undangan (Majeed et al., 2023; Setia Negara, 2023).

Selanjutnya, *comparative approach* digunakan untuk membandingkan mekanisme *unexplained wealth* di Australia dan *illicit enrichment* di Guatemala sebagai dasar untuk merumuskan model yang dapat disesuaikan dengan sistem hukum Indonesia. Perbandingan hukum dalam penelitian ini tidak dimaksudkan untuk mengadopsi hukum asing secara langsung, melainkan untuk mengidentifikasi persamaan, perbedaan, karakteristik, mekanisme, kelebihan, dan keterbatasan masing-masing sistem sebelum dilakukan sintesis normatif. Pendekatan komparatif yang baik memerlukan penentuan objek perbandingan, tujuan perbandingan, serta dasar atau parameter yang memungkinkan sistem hukum yang berbeda dianalisis secara proporsional (La Spina, 2023). Dengan demikian, Australia dan Guatemala dipilih karena masing-masing merepresentasikan karakteristik hukum yang berbeda dalam menangani kekayaan yang tidak dapat dijelaskan dan *illicit enrichment*. Ketiga pendekatan tersebut digunakan secara terpadu untuk menganalisis dua persoalan penelitian, yaitu urgensi penerapan *illicit enrichment* dan formulasi model pengaturannya dalam tindak pidana korupsi di Indonesia.

Bahan hukum yang digunakan terdiri atas bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan

Hak Cipta © 2026 oleh Penulis. Didistribusikan berdasarkan Lisensi Internasional CC BY 4.0.

hukum tersier. Bahan hukum primer dalam penelitian ini meliputi peraturan perundang-undangan dan putusan Mahkamah Konstitusi yang berkaitan dengan objek penelitian, termasuk Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan peraturan perundang-undangan mengenai pemberantasan tindak pidana korupsi, pengawasan kekayaan, serta pengembalian atau perampasan aset. Selain itu, bahan hukum primer dalam pendekatan perbandingan mencakup ketentuan hukum yang mengatur *unexplained wealth* di Australia dan *illicit enrichment* di Guatemala. Bahan hukum sekunder terdiri atas buku, jurnal ilmiah, hasil penelitian terdahulu, doktrin, serta pendapat ahli yang berkaitan dengan tindak pidana korupsi, *illicit enrichment*, *unexplained wealth*, dan perampasan atau pengembalian aset. Bahan hukum tersier digunakan sebagai bahan pendukung untuk memperoleh pemahaman terhadap istilah dan konsep yang digunakan dalam penelitian. Penggunaan berbagai kategori sumber tersebut dimaksudkan untuk memastikan bahwa analisis tidak hanya bertumpu pada teks peraturan, tetapi juga mempertimbangkan doktrin dan perkembangan kajian ilmiah yang relevan. Dalam penelitian doktrinal, identifikasi dan sistematisasi sumber hukum merupakan bagian penting untuk membangun argumentasi hukum yang dapat dipertanggungjawabkan (van Gestel, 2023).

Pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*) dan penelusuran bahan hukum. Penelusuran dilakukan dengan menginventarisasi peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan yang relevan, buku, jurnal ilmiah, hasil penelitian, serta sumber ilmiah lainnya yang berkaitan dengan *illicit enrichment*, *unexplained wealth*, tindak pidana korupsi, dan *asset recovery*. Bahan hukum yang diperoleh kemudian diklasifikasikan berdasarkan pokok permasalahan penelitian. Untuk menjawab persoalan mengenai urgensi penerapan *illicit enrichment*, bahan hukum digunakan untuk menganalisis aspek yuridis dan konseptual yang menjadi dasar kebutuhan pembaruan hukum di Indonesia. Sementara itu, untuk menjawab persoalan formulasi, bahan hukum dari Australia dan Guatemala ditelusuri dan dibandingkan untuk mengidentifikasi karakteristik, mekanisme, kelebihan, serta keterbatasan masing-masing model. Dalam penelitian komparatif, proses perbandingan perlu diarahkan pada tujuan penelitian dan dilakukan melalui identifikasi aspek yang benar-benar dapat diperbandingkan sehingga hasilnya tidak berhenti pada deskripsi perbedaan antarnegara (La Spina, 2023). Hasil penelusuran tersebut selanjutnya digunakan sebagai dasar untuk menyusun formulasi *illicit enrichment* yang disesuaikan dengan karakteristik sistem hukum Indonesia.

Analisis bahan hukum dilakukan secara kualitatif dengan menggunakan penalaran hukum deduktif (*deductive legal reasoning*). Analisis dimulai dengan menelaah norma hukum yang berlaku mengenai pemberantasan tindak pidana korupsi, kemudian dikaitkan dengan konsep *illicit enrichment* untuk mengidentifikasi kekosongan dan kebutuhan pengaturan di Indonesia. Analisis doktrinal tidak hanya berhenti pada inventarisasi norma, tetapi juga mencakup interpretasi, sistematisasi, dan argumentasi untuk menentukan bagaimana norma yang ada dapat dipahami atau dikembangkan dalam menjawab persoalan hukum tertentu (Majeed et al., 2023; van Gestel, 2023). Selanjutnya, dilakukan analisis komparatif terhadap pengaturan *unexplained wealth* Australia dan *illicit enrichment* Guatemala dengan memperhatikan karakteristik, tujuan, mekanisme, serta keterbatasan masing-masing model. Hasil perbandingan tersebut tidak diadopsi secara keseluruhan, tetapi dianalisis secara fungsional dan normatif untuk menentukan unsur yang dapat disesuaikan dengan sistem hukum Indonesia.

Berdasarkan analisis tersebut, formulasi *illicit enrichment* di Indonesia diarahkan pada pendekatan pidana yang berlandaskan prinsip *ultimum remedium*, dengan mengelaborasikan unsur *illicit enrichment* dan mekanisme *unexplained wealth*, serta mempertimbangkan penggunaan informasi perpajakan sebagai salah satu instrumen pendukung untuk menunjukkan adanya peningkatan kekayaan yang tidak wajar. Penarikan kesimpulan dilakukan secara deduktif dengan menghubungkan norma dan konsep yang bersifat umum dengan persoalan khusus mengenai urgensi dan formulasi *illicit enrichment* dalam tindak pidana korupsi di Indonesia. Hasil analisis komparatif kemudian digunakan untuk menghasilkan sintesis normatif, bukan transplantasi hukum secara langsung, dengan mempertimbangkan kesesuaian mekanisme asing terhadap struktur dan prinsip hukum nasional. Pendekatan tersebut sejalan dengan karakter penelitian komparatif yang menempatkan konteks hukum masing-masing yurisdiksi sebagai bagian penting dalam proses evaluasi dan sintesis (La Spina, 2023). Model analisis ini kemudian diarahkan pada formulasi yang dapat menjangkau korupsi yang dilakukan oleh pejabat publik maupun sektor swasta serta persoalan aset yang telah dialihkan kepada pihak lain.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1. Urgensi Penerapan *Illicit Enrichment* dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi di Indonesia

Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan *illicit enrichment* di Indonesia memiliki urgensi yang berkaitan dengan keterbatasan hukum yang berlaku dalam menjangkau kekayaan yang diperoleh secara tidak wajar dan

Hak Cipta © 2026 oleh Penulis. Didistribusikan berdasarkan Lisensi Internasional CC BY 4.0.

tidak dapat dijelaskan secara memadai. Hukum pemberantasan korupsi Indonesia telah menyediakan berbagai instrumen untuk menindak pelaku dan mengembalikan hasil kejahatan, tetapi orientasi penegakan hukum masih sangat bergantung pada pembuktian tindak pidana yang dilakukan serta hubungan antara perbuatan pidana dan aset yang hendak dipulihkan. Kondisi tersebut dapat menjadi persoalan ketika hasil korupsi telah dialihkan, disamarkan, dikonversi ke dalam bentuk aset lain, atau berada dalam penguasaan pihak yang secara formal berbeda dari pelaku.

Dalam konteks tersebut, *illicit enrichment* dapat berfungsi sebagai instrumen yang memperkuat pendekatan *follow the money*. Orientasi penegakan hukum tidak hanya diarahkan pada siapa yang melakukan tindak pidana, tetapi juga pada bagaimana kekayaan diperoleh, bagaimana kekayaan tersebut berkembang, dan apakah peningkatan kekayaan tersebut memiliki sumber yang sah. Kebutuhan untuk memperkuat orientasi *asset recovery* juga didukung oleh penelitian mengenai pemberantasan korupsi di Indonesia yang menunjukkan bahwa mekanisme pemulihan aset masih menghadapi persoalan koordinasi dan efektivitas. Yoserwan dan Dias (2024), misalnya, menempatkan optimalisasi *asset recovery* sebagai bagian penting dalam pemberantasan korupsi, sedangkan Singaperbangsa dan Gunawan (2024) menunjukkan bahwa pengaturan pemulihan aset di Indonesia masih menghadapi persoalan koordinasi antarlembaga dan belum sepenuhnya menghasilkan pemulihan yang optimal.

Berdasarkan hasil analisis, urgensi tersebut dapat dikelompokkan ke dalam empat aspek, yaitu filosofis, sosiologis, yuridis, dan ekonomis.

a. Urgensi Filosofis

Secara filosofis, penerapan *illicit enrichment* berangkat dari prinsip bahwa hukum tidak seharusnya membiarkan seseorang memperoleh dan mempertahankan manfaat ekonomi dari tindak pidana. Korupsi pada dasarnya menciptakan keuntungan privat melalui penyalahgunaan sumber daya atau kewenangan yang seharusnya digunakan untuk kepentingan publik. Oleh karena itu, pemberantasan korupsi tidak cukup hanya menghasilkan pemidanaan terhadap pelaku, tetapi juga harus menghilangkan manfaat ekonomi yang diperoleh dari tindak pidana.

Dalam perspektif ini, *asset recovery* bukan sekadar konsekuensi tambahan dari pemidanaan, melainkan bagian substantif dari pemberantasan korupsi. Penelitian mengenai *asset recovery* di Indonesia menunjukkan bahwa pemulihan aset perlu ditempatkan sebagai bagian integral dari keseluruhan proses pemberantasan korupsi (Singaperbangsa & Gunawan, 2024). Hal tersebut memperlihatkan bahwa efektivitas penegakan hukum tidak semata-mata ditentukan oleh keberhasilan membawa pelaku ke pengadilan, tetapi juga oleh kemampuan negara untuk mencegah pelaku tetap menikmati hasil tindak pidana.

Illicit enrichment memiliki relevansi dalam konteks tersebut karena titik perhatiannya berada pada peningkatan kekayaan yang tidak dapat dijelaskan secara sah. Dengan demikian, pendekatan ini memberikan dimensi tambahan terhadap pemberantasan korupsi: hukum tidak hanya menanyakan apakah seseorang melakukan perbuatan korupsi, tetapi juga menilai apakah peningkatan kekayaan yang signifikan selama periode tertentu dapat dijelaskan berdasarkan sumber yang sah.

Namun demikian, orientasi tersebut tidak boleh diterjemahkan sebagai legitimasi untuk merampas setiap kekayaan yang tidak dapat segera dijelaskan. *Illicit enrichment* harus dibangun melalui unsur, parameter, dan mekanisme pembuktian yang jelas. Hal tersebut penting karena mekanisme yang berorientasi pada kekayaan berpotensi bersinggungan dengan hak atas harta benda, praduga tak bersalah, dan kepastian hukum. Dalam konteks *unexplained wealth*, Campbell dan Clancy (2024) menunjukkan bahwa efektivitas mekanisme perampasan harus berjalan bersama perlindungan terhadap hak individu. Oleh karena itu, urgensi filosofis *illicit enrichment* terletak pada upaya menghilangkan keuntungan ekonomi dari tindak pidana tanpa mengabaikan prinsip negara hukum.

b. Urgensi Sosiologis

Secara sosiologis, korupsi tidak berhenti pada hubungan antara pelaku dan negara, tetapi menghasilkan konsekuensi terhadap masyarakat. Pengalihan sumber daya publik kepada kepentingan pribadi dapat mengurangi manfaat yang seharusnya diterima masyarakat melalui pelayanan publik, pembangunan, dan pengelolaan sumber daya negara. Oleh karena itu, ketika hasil korupsi tidak berhasil dipulihkan, dampak sosial dari tindak pidana menjadi lebih panjang karena pelaku atau pihak yang memperoleh manfaat tetap dapat menikmati keuntungan yang berasal dari sumber daya publik.

Persoalan tersebut menjadi semakin kompleks karena pola korupsi modern dapat melibatkan lebih dari

Hak Cipta © 2026 oleh Penulis. Didistribusikan berdasarkan Lisensi Internasional CC BY 4.0.

satu aktor. Kekayaan hasil tindak pidana dapat ditempatkan pada rekening, perusahaan, properti, atau bentuk kekayaan lain yang secara formal berada di bawah penguasaan pihak berbeda. Dalam situasi demikian, pendekatan yang hanya memusatkan perhatian pada pelaku utama berpotensi tidak sepenuhnya menjangkau manfaat ekonomi yang telah berpindah.

Kebutuhan untuk memperkuat mekanisme pemulihan aset dalam konteks tersebut juga terlihat dalam penelitian Yoserwan dan Dias (2024), yang menekankan pentingnya penggunaan rezim pemberantasan pencucian uang untuk mengoptimalkan pengembalian aset hasil korupsi. Dengan demikian, *illicit enrichment* dapat ditempatkan sebagai salah satu instrumen yang memperkuat kemampuan hukum untuk merespons ketidakseimbangan antara kekayaan dan sumber penghasilan yang sah.

Akan tetapi, penerapan *illicit enrichment* harus mempertimbangkan kondisi pihak ketiga. Tidak setiap anggota keluarga atau rekanan bisnis yang memiliki hubungan dengan pelaku dapat secara otomatis dianggap mengetahui atau menikmati hasil tindak pidana. Karena itu, formulasi hukum harus membedakan antara pihak ketiga yang memperoleh aset dengan itikad baik dan pihak yang secara sadar menerima, menguasai, menyembunyikan, atau memperoleh manfaat dari aset yang berasal dari tindak pidana.

c. Urgensi Yuridis

Secara yuridis, urgensi *illicit enrichment* muncul dari belum adanya ketentuan khusus yang menjadikan peningkatan kekayaan yang tidak dapat dijelaskan sebagai dasar pertanggungjawaban pidana tersendiri dalam sistem hukum Indonesia. Indonesia telah memiliki Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan telah meratifikasi UNCAC melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006. Namun, Pasal 20 UNCAC mengenai *illicit enrichment* belum diimplementasikan secara khusus dalam hukum pidana nasional.

Temuan tersebut sejalan dengan Yusuf et al. (2024), yang menunjukkan bahwa *illicit enrichment* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 UNCAC belum diadopsi secara spesifik dalam legislasi nasional Indonesia. Penelitian terdahulu juga menunjukkan persoalan serupa, yaitu terdapat kekayaan pejabat yang tidak dapat diambil negara ketika hubungan kekayaan tersebut dengan tindak pidana belum dapat dibuktikan secara memadai.

Persoalan tersebut menunjukkan bahwa *legal gap* Indonesia tidak hanya berkaitan dengan tidak adanya suatu jenis tindak pidana baru, tetapi juga berkaitan dengan belum terintegrasinya beberapa instrumen hukum yang sebenarnya telah tersedia. Indonesia telah mengenal kewajiban pelaporan kekayaan penyelenggara negara, pemeriksaan kekayaan, tindak pidana korupsi, tindak pidana pencucian uang, dan mekanisme perampasan atau pembayaran uang pengganti. Namun, instrumen tersebut belum membentuk konstruksi yang secara khusus menjawab persoalan peningkatan kekayaan yang signifikan tetapi tidak dapat dijelaskan secara wajar.

Dengan demikian, pembentukan *illicit enrichment* perlu ditempatkan dalam kerangka harmonisasi hukum, bukan sekadar penambahan norma pidana. Norma tersebut harus memiliki hubungan yang jelas dengan pelaporan kekayaan, pemeriksaan sumber kekayaan, informasi perpajakan, transaksi keuangan, tindak pidana asal, serta mekanisme perampasan aset. Dengan konstruksi demikian, *illicit enrichment* dapat menjadi jembatan antara pengawasan kekayaan dan *asset recovery*.

d. Urgensi Ekonomis

Secara ekonomis, urgensi *illicit enrichment* berkaitan dengan kebutuhan untuk memastikan bahwa korupsi tidak menghasilkan keuntungan ekonomi yang tetap dapat dinikmati pelaku atau pihak lain. Kerugian akibat korupsi tidak hanya berupa nilai nominal yang hilang dari kas negara, tetapi juga berupa hilangnya kesempatan negara menggunakan sumber daya tersebut untuk kepentingan publik.

Yoserwan dan Dias (2024) menunjukkan bahwa kerugian akibat korupsi di Indonesia memiliki nilai yang signifikan dan bahwa optimalisasi *asset recovery* merupakan persoalan penting dalam pemberantasan korupsi. Sementara itu, Singaperbangsa dan Gunawan (2024) menunjukkan bahwa mekanisme pemulihan aset di Indonesia masih menghadapi persoalan koordinasi dan belum sepenuhnya optimal.

Dari perspektif ekonomi, kondisi tersebut menunjukkan adanya persoalan *profitability of crime*. Apabila keuntungan yang diperoleh dari korupsi tidak berhasil dirampas atau dikembalikan, pemidanaan dapat kehilangan sebagian fungsi preventifnya karena pelaku atau pihak yang memperoleh manfaat masih memiliki kesempatan untuk menikmati hasil tindak pidana.

Oleh karena itu, *illicit enrichment* dapat memberikan nilai tambah dengan memperkuat orientasi penegakan hukum terhadap manfaat ekonomi yang dihasilkan dari korupsi. Namun, instrumen tersebut harus dirancang

Hak Cipta © 2026 oleh Penulis. Didistribusikan berdasarkan Lisensi Internasional CC BY 4.0.

secara proporsional agar tidak mengubah setiap ketidaksesuaian antara kekayaan dan pendapatan menjadi tindak pidana. Peningkatan kekayaan harus memenuhi parameter tertentu, diperiksa dalam periode yang jelas, dan dinilai berdasarkan keseluruhan informasi mengenai sumber kekayaan.

Berdasarkan keempat aspek tersebut, urgensi *illicit enrichment* di Indonesia tidak semata-mata didasarkan pada kebutuhan memperluas kriminalisasi. Urgensinya terutama terletak pada kebutuhan untuk memperkuat hubungan antara pengawasan kekayaan, penegakan hukum, dan pemulihan aset. Dengan demikian, *illicit enrichment* dapat berfungsi sebagai instrumen yang melengkapi mekanisme pemberantasan korupsi yang telah ada.

3.2. Formulasi Model *Illicit Enrichment* dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi di Indonesia

Hasil penelitian menunjukkan bahwa formulasi *illicit enrichment* di Indonesia tidak dapat dilakukan melalui transplantasi hukum secara langsung dari negara lain. Australia dan Guatemala memiliki karakteristik sistem hukum, kelembagaan, mekanisme pembuktian, dan kebijakan kriminal yang berbeda dengan Indonesia. Oleh karena itu, pendekatan komparatif dalam penelitian ini digunakan untuk mengidentifikasi unsur yang relevan dari masing-masing model, kemudian mensintesiskannya ke dalam konstruksi hukum yang sesuai dengan sistem hukum Indonesia.

Australia memberikan perspektif mengenai mekanisme *unexplained wealth* yang berorientasi pada kekayaan yang tidak dapat dijelaskan, sedangkan Guatemala memberikan perspektif mengenai penempatan *illicit enrichment* sebagai bagian dari rezim pemberantasan korupsi. Berdasarkan perbandingan tersebut, penelitian ini merumuskan model Indonesia yang menggunakan pendekatan pidana, tetapi memanfaatkan karakteristik *unexplained wealth* sebagai instrumen penelusuran kekayaan.

a. Model *Unexplained Wealth* di Australia

Australia merupakan salah satu yurisdiksi yang mengembangkan mekanisme *unexplained wealth* dalam rezim *proceeds of crime*. Berdasarkan *Proceeds of Crime Act 2002*, pengadilan dapat membuat *preliminary unexplained wealth order* apabila terdapat dasar yang wajar untuk mencurigai bahwa total kekayaan seseorang melebihi kekayaan yang diperoleh secara sah. Mekanisme tersebut kemudian memungkinkan pengadilan menentukan jumlah kekayaan yang tidak dapat dijelaskan dan mewajibkan pembayaran berdasarkan *unexplained wealth order*.

Karakter penting lainnya adalah konsep kekayaan yang tidak hanya terbatas pada aset yang masih dimiliki secara formal. Dalam kerangka hukum Australia, *wealth* dapat mencakup properti yang pernah dimiliki, berada dalam *effective control*, telah dialihkan, dijual, diberikan, atau dikonsumsi. Bahkan, pengadilan dapat memperhatikan properti yang secara formal berada pada pihak lain apabila terbukti berada dalam *effective control* orang yang dikenai mekanisme tersebut. Karakteristik ini relevan bagi Indonesia karena hasil korupsi dapat dialihkan kepada pihak lain untuk menyamarkan hubungan antara pelaku dan aset.

Kekuatan model Australia terletak pada kemampuannya memusatkan perhatian pada kekayaan sebagai objek hukum. Pendekatan ini dapat membantu ketika pembuktian tindak pidana asal menghadapi hambatan. Dengan demikian, orientasinya berbeda dari pendekatan yang sepenuhnya bergantung pada keberhasilan membuktikan satu tindak pidana asal sebelum kekayaan dapat dijangkau.

Namun, model tersebut tidak dapat diadopsi secara keseluruhan. Campbell dan Clancy (2024) menunjukkan adanya keterbatasan prinsipil dan praktis dalam rezim *unexplained wealth orders*, terutama berkaitan dengan keseimbangan antara efektivitas mekanisme dan perlindungan hak individu. Oleh karena itu, bagi Indonesia, Australia lebih tepat dijadikan sumber pembelajaran mengenai mekanisme penelusuran dan pengukuran kekayaan daripada model yang ditransplantasikan secara utuh.

b. Model *Illicit Enrichment* di Guatemala

Berbeda dengan Australia, Guatemala memberikan perspektif mengenai penempatan *illicit enrichment* dalam kerangka pemberantasan korupsi. Pendekatan ini relevan karena menunjukkan bahwa peningkatan kekayaan yang diperoleh secara tidak sah dapat dirumuskan sebagai bagian dari kebijakan hukum pidana korupsi berdasarkan regulasi mereka, yakni *Law Against Corruption*.

Relevansi model Guatemala bagi Indonesia terletak pada keberanian menempatkan ketidakwajaran peningkatan kekayaan sebagai persoalan pertanggungjawaban hukum, bukan semata-mata sebagai persoalan administrasi atau pengawasan kekayaan. Dengan demikian, model tersebut memberikan dasar bagi penelitian ini

Hak Cipta © 2026 oleh Penulis. Didistribusikan berdasarkan Lisensi Internasional CC BY 4.0.

untuk mempertimbangkan pendekatan pidana sebagai bentuk utama formulasi *illicit enrichment* Indonesia.

Namun, keberadaan norma pidana tidak dengan sendirinya menjamin efektivitas penegakan hukum. Efektivitas *illicit enrichment* tetap bergantung pada kualitas institusi, kemampuan aparat melakukan penelusuran kekayaan, akses terhadap informasi keuangan, koordinasi antarlembaga, serta mekanisme perampasan aset. Karena itu, pengalaman Guatemala digunakan sebagai pembelajaran mengenai kebutuhan kriminalisasi, tetapi tidak diposisikan sebagai model yang harus diadopsi secara keseluruhan.

c. Sintesis Model Australia dan Guatemala

Berdasarkan hasil perbandingan, Australia dan Guatemala memberikan dua pendekatan yang saling melengkapi. Australia memperlihatkan bagaimana hukum dapat memusatkan perhatian pada kekayaan yang tidak dapat dijelaskan, sedangkan Guatemala menunjukkan bagaimana persoalan tersebut dapat ditempatkan dalam kerangka pemberantasan korupsi.

Sintesis keduanya menghasilkan konstruksi sebagai berikut: Australia memberikan mekanisme identifikasi dan penelusuran kekayaan, sedangkan Guatemala memberikan dasar kriminalisasi *illicit enrichment*. Indonesia dapat menggabungkan kedua karakteristik tersebut dengan menempatkan *illicit enrichment* sebagai tindak pidana dalam rezim pemberantasan korupsi, sementara mekanisme penelusuran kekayaan dikembangkan melalui pemeriksaan aset, informasi perpajakan, transaksi keuangan, dan informasi kepemilikan aset.

Model tersebut juga konsisten dengan penelitian Yusuf et al. (2024), yang menggunakan pengalaman *unexplained wealth* Inggris dan Australia sebagai bahan untuk merumuskan strategi penerapan *illicit enrichment* di Indonesia. Dengan demikian, kebaruan penelitian ini tidak terletak pada pengenalan Australia atau Guatemala secara terpisah, melainkan pada sintesis kedua pendekatan tersebut dalam satu konstruksi normatif Indonesia.

d. Unsur dan Parameter *Illicit Enrichment*

Agar tidak menimbulkan kewenangan yang terlalu luas, *illicit enrichment* perlu dirumuskan melalui unsur yang objektif dan dapat diuji. Berdasarkan hasil analisis terhadap Pasal 20 UNCAC dan perbandingan hukum, penelitian ini mengidentifikasi beberapa parameter utama, yaitu: 1. *Person of interest*, yaitu subjek yang dapat dikenai pemeriksaan kekayaan; 2. *Period of interest*, yaitu periode tertentu yang menjadi dasar pemeriksaan; 3. *Significant increase in assets*, yaitu peningkatan kekayaan yang memenuhi ambang batas tertentu; 4. *Intent*, yaitu adanya unsur kesengajaan sebagaimana ditentukan dalam konstruksi tindak pidana; 5. *Absence of lawful justification*, yaitu tidak adanya penjelasan atau sumber yang sah dan dapat dipertanggungjawabkan.

Kelima unsur tersebut perlu dirumuskan secara tegas dalam peraturan perundang-undangan agar *illicit enrichment* tidak hanya bergantung pada penilaian subjektif aparat penegak hukum. Parameter mengenai "peningkatan kekayaan yang signifikan" juga perlu ditentukan melalui ukuran yang objektif, sehingga tidak setiap kenaikan kekayaan dapat dikategorikan sebagai *illicit enrichment*.

Dalam konteks ini, informasi perpajakan dapat digunakan sebagai salah satu sumber informasi untuk membandingkan pendapatan yang dilaporkan dengan perubahan kekayaan. Namun, informasi perpajakan tidak boleh menjadi satu-satunya dasar pemidanaan. Informasi tersebut harus dibaca bersama bukti transaksi, kepemilikan aset, sumber penghasilan, hubungan dengan pihak lain, serta bukti lain yang relevan.

e. Perluasan Subjek, Aset yang Dialihkan, dan Pihak Ketiga

Salah satu temuan penting penelitian ini adalah perlunya memperluas pembahasan *illicit enrichment* dari penyelenggara negara menuju korupsi sektor swasta dan pihak yang memperoleh manfaat dari hasil tindak pidana. Pendekatan yang hanya berfokus pada pejabat publik berpotensi tidak memadai ketika korupsi melibatkan perusahaan, perantara, keluarga, atau rekanan bisnis.

Perluasan tersebut juga memiliki relevansi dengan konsep *effective control* dalam rezim Australia. Hukum Australia tidak hanya memperhatikan kepemilikan formal, tetapi dapat menjangkau kekayaan yang secara efektif berada dalam penguasaan orang yang dikenai *unexplained wealth order*. Konsep tersebut memberikan pembelajaran bagi Indonesia bahwa penelusuran aset seharusnya tidak berhenti pada nama yang tercantum dalam dokumen kepemilikan.

Namun, konsep tersebut harus disesuaikan dengan prinsip perlindungan pihak ketiga. Seseorang yang menerima aset dari pelaku tidak dapat secara otomatis diperlakukan sebagai pelaku *illicit enrichment*. Harus terdapat dasar untuk menunjukkan bahwa pihak tersebut mengetahui, patut mengetahui, menguasai, atau memperoleh manfaat dari kekayaan yang berasal dari tindak pidana.

Hak Cipta © 2026 oleh Penulis. Didistribusikan berdasarkan Lisensi Internasional CC BY 4.0.

Dengan demikian, formulasi Indonesia perlu membedakan setidaknya tiga keadaan: pertama, aset yang masih dikuasai langsung oleh pelaku; kedua, aset yang dialihkan tetapi secara faktual masih berada dalam kendali pelaku; dan ketiga, aset yang telah berpindah kepada pihak ketiga yang bertindak dengan atau tanpa itikad baik. Pembedaan tersebut penting untuk menghindari perampasan terhadap hak pihak ketiga yang sah sekaligus mencegah penggunaan pihak lain sebagai sarana menyembunyikan hasil korupsi.

f. Prinsip *Ultimum Remedium* dan Perlindungan Hak

Meskipun penelitian ini mengusulkan pendekatan pidana, *illicit enrichment* tidak dimaksudkan untuk mengkriminalisasi setiap kekayaan yang tidak dapat segera dijelaskan. Penggunaan hukum pidana harus ditempatkan sebagai *ultimum remedium* dan hanya digunakan ketika terdapat dasar hukum dan pembuktian yang memadai.

Prinsip tersebut menjadi penting karena mekanisme *illicit enrichment* mempunyai konsekuensi langsung terhadap hak atas kekayaan dan posisi seseorang dalam proses pidana. Pengalaman Australia menunjukkan bahwa rezim *unexplained wealth* dapat menghadirkan persoalan mengenai keseimbangan antara efektivitas perampasan dan perlindungan hak individu. Campbell dan Clancy (2024) menekankan bahwa perbaikan mekanisme *unexplained wealth* perlu dilakukan secara bersamaan terhadap efektivitas praktis dan perlindungan hak.

Oleh karena itu, formulasi Indonesia perlu memberikan kontrol yudisial yang kuat, standar pemeriksaan yang jelas, hak bagi pihak yang diperiksa untuk memberikan penjelasan dan bukti, serta mekanisme keberatan atau pemulihan bagi pihak ketiga yang memiliki hak sah atas aset. Dengan demikian, *illicit enrichment* tidak menjadi mekanisme perampasan yang semata-mata berbasis dugaan, tetapi instrumen hukum yang bekerja berdasarkan parameter yang dapat diuji secara objektif.

g. Model Formulasi yang Ditawarkan

Berdasarkan keseluruhan analisis, penelitian ini menawarkan model *illicit enrichment* Indonesia yang terdiri atas lima komponen utama. Pertama, *illicit enrichment* ditempatkan sebagai tindak pidana dalam rezim pemberantasan korupsi. Kedua, subjeknya tidak hanya dibatasi pada penyelenggara negara, tetapi dapat mencakup pihak swasta atau pihak lain yang memenuhi unsur tindak pidana. Ketiga, objeknya berupa peningkatan kekayaan yang signifikan dan tidak memiliki sumber yang sah atau penjelasan yang dapat dipertanggungjawabkan. Keempat, mekanisme penelusuran kekayaan dapat menggunakan informasi perpajakan, transaksi keuangan, kepemilikan aset, dan informasi mengenai *effective control*. Kelima, mekanisme tersebut harus dilengkapi dengan kontrol yudisial dan perlindungan terhadap pihak ketiga.

Dengan konstruksi tersebut, *illicit enrichment* tidak ditempatkan sebagai pengganti tindak pidana korupsi yang telah ada. Sebaliknya, instrumen ini berfungsi sebagai pelengkap untuk menangani kondisi ketika terdapat peningkatan kekayaan yang signifikan tetapi hubungan langsung dengan tindak pidana asal sulit dibuktikan. Pendekatan tersebut juga konsisten dengan perkembangan penelitian di Indonesia yang menempatkan *illicit enrichment* sebagai salah satu instrumen potensial untuk memperkuat *asset recovery* (Yusuf et al., 2024).

Tabel 1. Sintesis Perbandingan *Illicit Enrichment, Unexplained Wealth*, dan Model yang Ditawarkan untuk Indonesia

Aspek	**Indonesia Saat Ini**	**Australia**	**Guatemala**	**Model yang Ditawarkan**
Pendekatan	Tindak pidana korupsi dan mekanisme pengembalian aset yang telah tersedia	*Unexplained wealth*	*Illicit enrichment*	*Illicit enrichment* dalam rezim pidana korupsi
Orientasi	Pembuktian tindak pidana dan pengembalian aset	Kekayaan yang tidak dapat dijelaskan	Peningkatan kekayaan yang diperoleh secara melawan hukum	*Follow the money* dan *asset recovery*
Subjek	Terutama pelaku tindak pidana yang memenuhi ketentuan UU Tipikor	Orang yang memenuhi persyaratan *unexplained wealth*	Subjek sesuai ketentuan hukum Guatemala	Pejabat publik, sektor swasta, dan pihak lain yang memenuhi unsur

Hak Cipta © 2026 oleh Penulis. Didistribusikan berdasarkan Lisensi Internasional CC BY 4.0.

Aspek	**Indonesia Saat Ini**	**Australia**	**Guatemala**	**Model yang Ditawarkan**
Objek	Hasil tindak pidana yang dapat dibuktikan	*Unexplained wealth*	Kekayaan yang diperoleh secara tidak sah	Peningkatan kekayaan signifikan tanpa alasan yang sah
Kekayaan pihak lain	Terbatas pada mekanisme hukum yang tersedia	Dapat mempertimbangkan *effective control*	Berdasarkan mekanisme hukum nasional	Dapat dijangkau apabila terdapat bukti penguasaan/manfaat dan keterkaitan hukum
Dasar hukum	UU Tipikor dan peraturan terkait	*Proceeds of Crime Act 2002*	*Law Against Corruption*	Regulasi khusus atau perubahan UU Tipikor
Karakter	Pidana dan *asset recovery*	Berorientasi pada *unexplained wealth* dan perampasan	Pidana	Pidana
Instrumen pendukung	LHKPN, transaksi, pemeriksaan aset, dan instrumen hukum terkait	Informasi kekayaan dan mekanisme *proceeds of crime*	Instrumen nasional Guatemala	LHKPN, informasi perpajakan, transaksi keuangan, kepemilikan dan *effective control*
Perlindungan hak	Berdasarkan prinsip hukum pidana yang berlaku	Kontrol pengadilan dan hak untuk memberikan bukti	Berdasarkan hukum nasional	Kontrol yudisial, standar pembuktian, hak pembelaan, dan perlindungan pihak ketiga
Prinsip penerapan	—	Mekanisme perampasan kekayaan	Pendekatan pidana	*Ultimum remedium*
Tujuan utama	Pemidanaan dan pengembalian hasil kejahatan	Menghilangkan manfaat ekonomi yang tidak dapat dijelaskan	Pemberantasan korupsi	Memperkuat pemberantasan korupsi dan pemulihan aset

Sumber: diolah penulis berdasarkan peraturan perundang-undangan Indonesia, UNCAC, hukum Australia dan Guatemala, serta literatur terkait.

3.3. Sintesis Temuan dan Kontribusi Penelitian

Berdasarkan keseluruhan pembahasan, terdapat tiga temuan utama penelitian. Pertama, urgensi *illicit enrichment* di Indonesia tidak hanya berasal dari belum adanya kriminalisasi khusus, tetapi juga dari kebutuhan untuk memperkuat hubungan antara pengawasan kekayaan, pembuktian, dan *asset recovery*. Kedua, pengalaman Australia dan Guatemala menunjukkan bahwa *unexplained wealth* dan *illicit enrichment* memiliki orientasi yang berbeda tetapi dapat memberikan unsur yang saling melengkapi. Ketiga, formulasi Indonesia perlu memperluas perhatian dari pelaku individual menuju struktur penguasaan dan penerimaan manfaat atas aset, termasuk sektor swasta dan pihak ketiga.

Temuan tersebut memperkuat argumentasi bahwa pembaruan hukum korupsi Indonesia tidak cukup dilakukan melalui penambahan jenis tindak pidana. Pembaruan harus diarahkan pada desain hukum yang mampu mengikuti perjalanan kekayaan hasil tindak pidana. Hal ini sejalan dengan penelitian mengenai *asset recovery* di Indonesia yang menempatkan pemulihan aset sebagai bagian integral pemberantasan korupsi dan menunjukkan masih adanya persoalan koordinasi serta efektivitas dalam sistem yang berlaku (Yoserwan & Dias, 2024; Singaperbangsa & Gunawan, 2024).

Kontribusi utama penelitian ini terletak pada formulasi model yang menggabungkan fungsi *unexplained wealth* sebagai instrumen penelusuran kekayaan dengan *illicit enrichment* sebagai dasar pertanggungjawaban pidana. Model tersebut tidak dimaksudkan sebagai adopsi langsung hukum Australia atau Guatemala, tetapi sebagai sintesis yang disesuaikan dengan karakteristik hukum Indonesia.

Dengan demikian, orientasi pemberantasan korupsi dapat dikembangkan dari pendekatan yang dominan berorientasi pada *follow the person* menuju pendekatan yang lebih kuat terhadap *follow the money* dan *follow the asset*. Pergeseran tersebut tetap harus dibatasi oleh asas legalitas, praduga tak bersalah, kepastian hukum, kontrol yudisial, dan perlindungan pihak ketiga. Dengan keseimbangan tersebut, *illicit enrichment* dapat dikonstruksikan sebagai instrumen pembaruan hukum pidana korupsi yang bertujuan bukan hanya menghukum pelaku, tetapi juga memastikan bahwa

Hak Cipta © 2026 oleh Penulis. Didistribusikan berdasarkan Lisensi Internasional CC BY 4.0.

tindak pidana tidak menghasilkan keuntungan ekonomi yang dapat dipertahankan oleh pelaku maupun pihak lain yang secara hukum bertanggung jawab.

4. KESIMPULAN

Penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan *illicit enrichment* dalam pemberantasan tindak pidana korupsi di Indonesia memiliki urgensi yang kuat karena hukum positif yang berlaku belum secara khusus mengatur peningkatan kekayaan yang signifikan dan tidak dapat dijelaskan secara sah sebagai dasar pertanggungjawaban pidana. Urgensi tersebut tidak hanya bersifat yuridis, tetapi juga filosofis, sosiologis, dan ekonomis, terutama dalam memperkuat penelusuran serta pengembalian aset hasil korupsi. Dalam konteks tersebut, *illicit enrichment* dapat melengkapi mekanisme pemberantasan korupsi dengan memperkuat orientasi *follow the money*, khususnya ketika hubungan antara kekayaan dan tindak pidana asal sulit dibuktikan atau ketika aset telah dialihkan kepada pihak lain. Hasil perbandingan menunjukkan bahwa Australia dan Guatemala memberikan karakteristik yang dapat dijadikan dasar pembentukan model *illicit enrichment* di Indonesia, tetapi tidak dapat diadopsi secara utuh. Australia memberikan pembelajaran mengenai mekanisme *unexplained wealth* yang berorientasi pada identifikasi dan penelusuran kekayaan yang tidak dapat dijelaskan, termasuk kekayaan yang berada dalam *effective control*. Sementara itu, Guatemala memberikan pembelajaran mengenai penempatan *illicit enrichment* dalam kerangka pemberantasan korupsi melalui pendekatan pidana. Berdasarkan sintesis kedua model tersebut, penelitian ini menawarkan formulasi *illicit enrichment* melalui pendekatan pidana dengan prinsip *ultimum remedium* yang disesuaikan dengan karakteristik sistem hukum Indonesia.

Kontribusi utama penelitian ini terletak pada formulasi model yang mengelaborasikan unsur *person of interest*, *period of interest*, *significant increase in assets*, *intent*, dan *absence of lawful justification*. Model tersebut juga memperluas cakupan penerapan tidak hanya terhadap pejabat publik, tetapi juga terhadap pihak swasta dan pihak lain yang memperoleh atau menguasai manfaat dari kekayaan hasil tindak pidana, termasuk aset yang telah dialihkan kepada keluarga atau rekanan bisnis. Informasi perpajakan dapat digunakan sebagai salah satu instrumen pendukung untuk mengidentifikasi ketidakwajaran antara penghasilan yang sah dan peningkatan kekayaan, tetapi tidak ditempatkan sebagai satu-satunya dasar pertanggungjawaban pidana. Dengan demikian, kebaruan penelitian terletak pada sintesis *unexplained wealth* Australia dan *illicit enrichment* Guatemala ke dalam model hukum Indonesia yang berorientasi pada penguatan *follow the money* dan *asset recovery*.

Berdasarkan temuan tersebut, pembentuk undang-undang perlu mempertimbangkan pembaruan regulasi dengan memasukkan pengaturan *illicit enrichment* secara tegas dan sistematis, baik melalui perubahan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi maupun melalui pembentukan pengaturan khusus. Regulasi tersebut perlu memberikan batasan yang jelas mengenai subjek, unsur tindak pidana, periode pemeriksaan kekayaan, parameter peningkatan kekayaan yang signifikan, standar pembuktian, mekanisme penelusuran, serta perampasan aset, termasuk terhadap aset yang telah dialihkan kepada pihak lain. Pada tingkat penegakan hukum, diperlukan penguatan koordinasi antarlembaga dan pemanfaatan informasi kekayaan, perpajakan, serta transaksi keuangan dengan tetap menjamin kontrol yudisial dan perlindungan terhadap hak tersangka, terdakwa, dan pihak ketiga yang beritikad baik. Penelitian selanjutnya perlu memperdalam konstruksi standar pembuktian *illicit enrichment*, batas tanggung jawab pihak ketiga, serta mekanisme perampasan terhadap aset yang telah dialihkan agar model yang dirumuskan dapat diterapkan secara efektif tanpa mengesampingkan asas legalitas, kepastian hukum, praduga tak bersalah, dan prinsip negara hukum.

DEKLARASI

Pendanaan
Penulis tidak menerima bantuan finansial dalam bentuk apa pun untuk pelaksanaan penelitian, penyusunan, dan/atau publikasi artikel ini.

Konflik Kepentingan
Penulis menyatakan tidak memiliki benturan kepentingan finansial maupun hubungan personal yang dapat memengaruhi atau terkesan memengaruhi hasil analisis dan argumen hukum dalam artikel ini.

Ketersediaan Data dan Bahan Hukum
Seluruh bahan hukum, putusan peradilan, atau data pendukung yang dianalisis dalam penelitian ini telah tercantum secara lengkap di dalam naskah publikasi ini.

Pernyataan Penggunaan AI
Penulis menyatakan bahwa tidak ada teknologi *Generative AI* atau alat bantu *AI assistance tools* yang digunakan selama persiapan, penyusunan (*drafting*), maupun analisis dari naskah (*manuscript*) ini.

DAFTAR PUSTAKA

Afzali, M., Çolak, G., & Fu, M. (2021). Economic uncertainty and corruption: Evidence from public and private firms.

Hak Cipta © 2026 oleh Penulis. Didistribusikan berdasarkan Lisensi Internasional CC BY 4.0.

Journal of Financial Stability, 57, 100936. https://doi.org/10.1016/j.jfs.2021.100936

Akhmad, A., Fernando, Z. J., & Teeraphan, P. (2023). Unmasking illicit enrichment: A comparative analysis of wealth acquisition under Indonesian, Thailand and Islamic law. *Journal of Indonesian Legal Studies*, 8(2), 899–934. https://doi.org/10.15294/jils.v8i2.69332

Beesley, C., & Hawkins, D. (2022). Corruption, institutional trust and political engagement in Peru. *World Development*, 151, 105743. https://doi.org/10.1016/j.worlddev.2021.105743

Campbell, L., & Clancy, Á. (2024). The principled and practical limits of unexplained wealth orders. *University of Western Australia Law Review*, 52(1), 29–52.

Dianita, D., Pujiyono, P., & Sutanti, R. D. (2023). The criminalization of illicit enrichment in combating corruption in Indonesia. *Mahadi: Indonesia Journal of Law*, 2(2), 165–174. https://doi.org/10.32734/mah.v2i2.13183

Gauthier, B., Goyette, J., & Kouamé, W. A. K. (2021). Why do firms pay bribes? Evidence on the demand and supply sides of corruption in developing countries. *Journal of Economic Behavior & Organization*, 190, 463–479. https://doi.org/10.1016/j.jebo.2021.06.041

Guatemala. (2012). *Decree 31-2012 of the Congress of the Republic, Law Against Corruption*.

La Spina, E. (2023). Between the need and the purpose of comparing in legal research: Reflections on its methodological approach. *Anales de la Cátedra Francisco Suárez*, 58. https://doi.org/10.30827/acfs.v58i.28723

Majeed, N., Hilal, A., & Khan, A. N. (2023). Doctrinal research in law: Meaning, scope and methodology. *Bulletin of Business and Economics*, 12(4), 559–563. https://doi.org/10.61506/01.00167

Mulyati, N., & Zurnetti, A. (2022). Asset recovery as a fundamental principal in law enforcement of corruption by corporations. *Andalas International Journal of Socio-Humanities*, 4(1), 51–60. https://doi.org/10.25077/aijosh.v4i1.33

Parliament of Australia. (2002). *Proceeds of Crime Act 2002*.

Putri, N. N., & Katimin, R. H. (2021). Urgensi pengaturan illicit enrichment dalam upaya pemberantasan tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Galuh Justisi*, 9(1).

Republik Indonesia. (1945). *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*.

Republik Indonesia. (1999). *Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75.

Republik Indonesia. (1999). *Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140.

Republik Indonesia. (2001). *Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134.

Republik Indonesia. (2006). *Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pengesahan United Nations Convention Against Corruption, 2003*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 32.

Sakinah, T. I., Rahman, T. Z., & Setiawan, A. (2023). Indonesia's imperative asset forfeiture bill to combat illicit enrichment. *Indonesian Journal of Criminal Law Studies*, 8(1).

Setia Negara, T. A. (2023). Normative legal research in Indonesia: Its origins and approaches. *Audito Comparative Law Journal*, 4(1). https://doi.org/10.22219/aclj.v4i1.24855

Singaperbangsa, P. P., & Gunawan, T. J. (2024). Reformulation of asset recovery strategy resulting from corruption crimes as an effort to recover state losses. *Jurnal Cita Hukum*, 12(2), 421–454. https://doi.org/10.15408/jch.v12i2.39768

van Gestel, R. (2023). Quality, methodology, and politics in doctrinal legal scholarship. *Law and Method*, 2023, 1–24. https://doi.org/10.5553/REM/.000070

Yoserwan, Y., & Dias, F. S. (2024). Implementing the anti-money laundering law: Optimizing asset recovery in corruption cases in Indonesia. *Jurnal Hukum dan Peradilan*, 13(2), 227–250. https://doi.org/10.25216/jhp.13.2.2024.227-250

Yusuf, M., Aswanto, A., Sumardi, J., Maskun, M., & Ab Rahman, N. H. (2024). Illicit enrichment in corruption eradication in Indonesia: A future strategy. *Jurnal Media Hukum*, 31(2). https://doi.org/10.18196/jmh.v31i2.22304

Hak Cipta © 2026 oleh Penulis. Didistribusikan berdasarkan Lisensi Internasional CC BY 4.0.